



HASIL KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 - 2022

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Manajemen Perubahan

- a. Pembentukan Tim RB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 044/14/SEKRE/OPS/APPKB

TENTANG
TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta untuk mempersiapkan tercapainya visi bahwa Pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan adanya persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan persiapan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kekuasan dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

1. menetapkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua Tim Pengarah dan;

2. Mengambil langkah-langkah perbaikan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program kerja;

KETIGA : Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.K.
Pencapaian 040421
NIP. 19630217 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati/Pemkot Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati / Mayor yang bersangkutan untuk diinformasikan selanjutnya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 044/14/SEKRE/OPS/APPKB
TANGGAL 4 JANUARI 2021

TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
3	Kepala Bidang Data dan Informasi	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perencanaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
6	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
8	Kepala Subbag Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Program	Anggota

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.K.
Pencapaian 040421
NIP. 19630217 199102 1 001

SK Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 044/14/SEKRE/OPS/APPKB

TENTANG
PERUBAHAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta untuk mempersiapkan tercapainya visi bahwa Pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan adanya persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan persiapan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kekuasaan dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

1. menetapkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua Tim Pengarah dan;

2. Mengambil langkah-langkah perbaikan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program kerja;

KETIGA : Perubahan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlaku sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.K.
Pencapaian 040421
NIP. 19630217 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati/Pemkot Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati / Mayor yang bersangkutan untuk diinformasikan selanjutnya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 044/14/SEKRE/OPS/APPKB
TANGGAL 10 MEI 2022

PERUBAHAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
3	Kepala Bidang Data dan Informasi	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perencanaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
6	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
8	Kepala UPT Perencanaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9	Kepala Subbag Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Kepala Subbag Keuangan dan Aset	Anggota

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.K.
Pencapaian 040421
NIP. 19630217 199102 1 001

b. Penyusunan Jadwal Action Plan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 - 2021

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENGAWASAN
3. AKUNTABILITAS
4. KELEMBAGAAN
5. TATALAKSANA
6. SDM APARATUR
7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8. PELAYANAN PUBLIK

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan RPJMD 2015-2021 Reformasi Birokrasi merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah. Reformasi Birokrasi merupakan upaya membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen serta menyesuaikan tugas dan fungsi dengan peran dan paradigma baru.

Mengacu pada Peraturan Presiden No.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2010-2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No.7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengujian Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, maka Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Road Map Reformasi Birokrasi ini berisikan informasi terkait permasalahan umum dan gambaran yang menyeluruh terkait dengan program mikro reformasi birokrasi berupa 6 area perubahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah-langkah pembenahan, termasuk didalamnya rencana anggaran, tahun pelaksanaan, target dan kriteria keberhasilannya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam rangka penyempurnaan substansi Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ini.

DINAS P3A-PPKB

Palangka Raya, 30 April 2021

Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi
Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. Adm. Tangkudung, M.Kes

Penjabat Utama Madya

NIP. 19630527 199102 1 001

DINAS P3A-PPKB

W. SUB BAG. 74

PELAKSANA

7

Laporan Perubahan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 s.d 2022



LAPORAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 - 2022

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENGAWASAN
3. AKUNTABILITAS
4. KELEMBAGAAN
5. TATALAKSANA
6. SDM APARATUR
7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8. PELAYANAN PUBLIK

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022 dapat diselesaikan dengan baik. Tahun 2020-2022 dapat diselesaikan dengan baik, memberikan gambaran kemajuan dan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keseluruhan proses dan hasil reformasi birokrasi di Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah kepada pegawai, masyarakat, pemerintah provinsi terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Kami menyadari pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun-tahun mendatang.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sampai 2022, ini dapat menjadi bahan evaluasi dan feed back untuk peningkatan capaian reformasi birokrasi Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Salam Perubahannya!

Palangka Raya, 18 Mei 2022

Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi
Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. Linus Victoria Aden, M.M.Kes

Penjabat Utama I

NIP. 19680717 199003 2 008

DINAS P3A-PPKB

SEK. KABID

TV

c. Koordinasi dengan Pokja pada masing-masing unit kerja
Dengan Tim Pokja Reformasi Birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 90 / 44 /SEKRE/DP3APPKB TANGGAL : 04 JANUARI 2021 SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021		
No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	TIM INTI	Pengarah Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua II Sekretaris
B	ANGGOTA	
C	SEKRETARIAT	

DINAS P3A-PPKB

Palangka Raya, 18 Mei 2022

Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi
Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. Linus Victoria Aden, M.M.Kes

Penjabat Utama I

NIP. 19680717 199003 2 008

DINAS P3A-PPKB

SEK. KABID

TV

SK Perubahan Pokja Reformasi Birokrasi di Dinas P3APKB Provinsi Kalteng

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS P3APKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
NOMOR : 437 / Pj. SEKRE/D3APKB		
TANGGAL : 11 MEI 2023		
PERUBAHAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS P3APKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
TAHUN 2023		
No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	TIM INTI	Pengarah Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Wakil Sekretaris
B	ANGGOTA	
C	SEKRETARIAT	

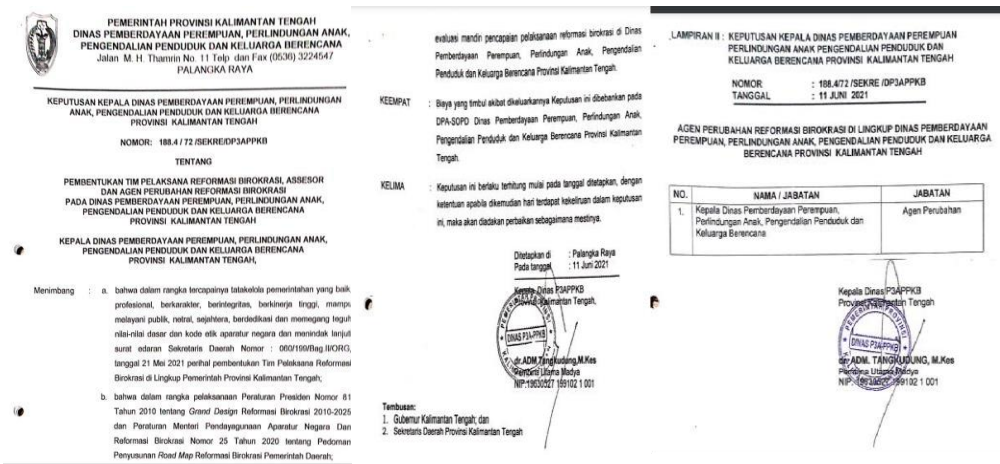
KEPALA DINAS P3APKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19660717-100903 2 006

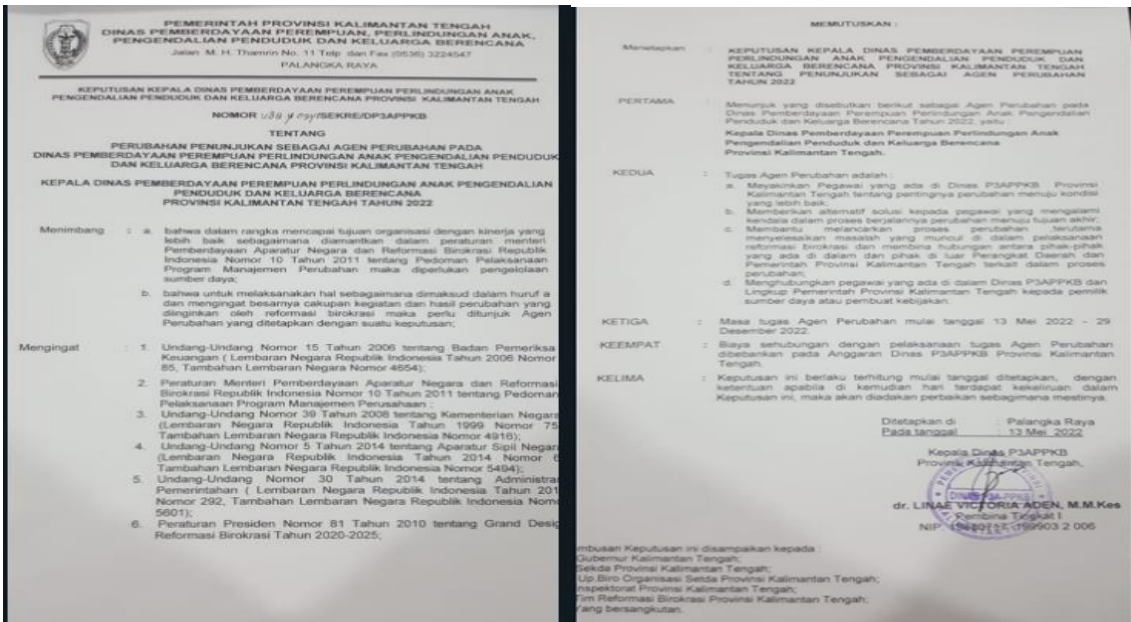
d. Melaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja



- e. Pembentukan Agen Of Change Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.



SK Perubahan Agen Of Change Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng



2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
- Pendataan Produk Hukum yang dikeluarkan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
- Penyelesaian benturan kepentingan di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547

PALANGKA RAYA

BERITA ACARA

NOMOR 37/SEKRE/DP3APPKB

PENYELESAIAN BENTURAN TUPOKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (WIRUSAHA PEREMPUAN)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari Kamis, tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, diadakan rapat dalam rangka membahas benturan Tupoksi bidang Pemberdayaan Perempuan (Wirausaha Perempuan).

Pertemuan dihadiri oleh :

- Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
- Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kepala Bidang Data dan Informasi dan Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Keluarga, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dari Hasil pertemuan disepakati :

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas/Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator Peningkatan Wirausaha Perempuan .

I. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Dimana kesepakatannya adalah :

- Melakukan identifikasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Merumuskan kebijakan terkait pembentukan lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Merumuskan petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Melakukan penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Melakukan forum koordinasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Melakukan rekrutisasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota;

Kesepakatan adalah sasaran mendata Wirausaha perempuan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dan memberikan pelatihan khusus bagi Wirausaha perempuan di Kalimantan Tengah.

Dimana kesepakatannya dengan sasarannya adalah melatih perempuan korban kekerasan yang mempunyai bakat dan mempunyai keahlian dalam bidang usaha perempuan (UKM) dilatih dan di berikan dukungan bantuan sekali kecil sebagai awal usaha. Tenaga yang dilatih dan berjalan menjadi UKM dapat melaporkan data ke bidang Kualitas Hidup Perempuan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab.

Palangka Raya, 4 Maret 2021

Yang menandatangani dan Menyepakati :

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

MARIANA, SE
NIP. 19670308 199403 2 011

Pt. Kepala Bidang Data dan Informasi

Dr. AMELIA HENISAPUTRI, SE., M.Pd
NIP. 19660522 198903 2 007

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Dra. MARWATI SURWATINI
NIP. 19650525 199303 2 006

Mengesahkan :

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,
DINAS P3APPKB
Dr. ADM. TANJUNGPING, M.Kes
NIP. 19600322 198102 1 001

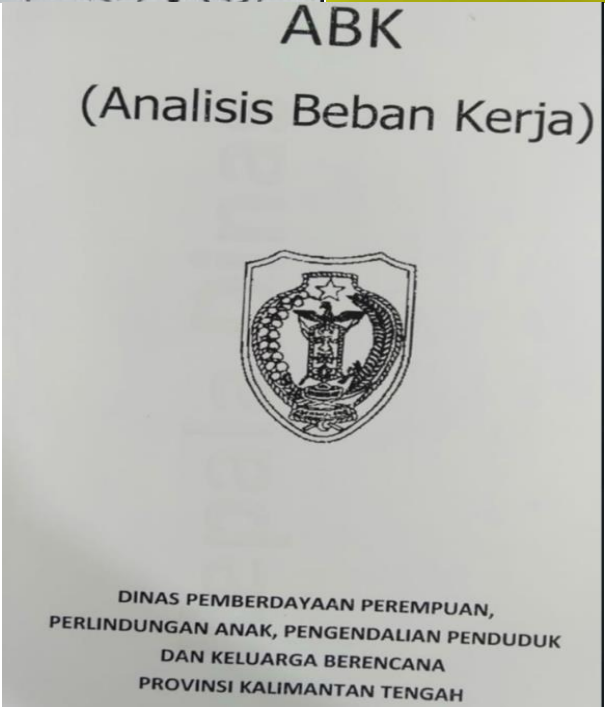
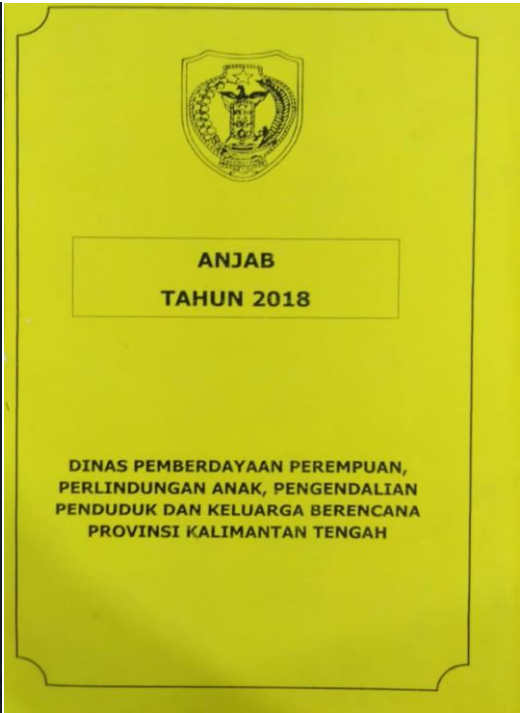


Dokumentasi Penandatanganan Benturan Tupoksi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penguatan kelembagaan dengan internalisasi tugas dan fungsi oleh Dinas P3APPKB oleh Pimpinan dan pemahaman Tusi ASN di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Pergub 37 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

- Dengan membuat SOP Dinas P3APPKB, ANJAB dan ABK .



- Melakukan Pengawasan Internal Oleh Asesor Dinas P3APPKB
SK Asesor Perubahan Tahun 2021

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 9001/63/ISEKRE/DP3APPKB

TENTANG
PENUNJUKAN ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintahan perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu ditunjuk Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui Keputusan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

c. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai
Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra I
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan daerah Swatantra Tingkat I

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021;

KEEMPAT : Masa tugas Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) mulai tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 04 Mei 2022

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 April 2021

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,
dr. ADI TANGKUDUNG, M.Kes
Panglima Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 9001/63/ISEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 30 APRIL 2021

ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

No	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam SK	Ket
1.	Dili, Dharma Astuti, SKM, MM, 19780902 200112 2 004	Kasubag Penyusunan Program	Asesor	-

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,
dr. ADI TANGKUDUNG, M.Kes
Panglima Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

SK Asesor Perubahan Tahun 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 9001/63/ISEKRE/DP3APPKB

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintahan perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu ditunjuk Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui Keputusan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

c. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai
Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Unda
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Da
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Und
Nomor 25 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatan
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Lembe
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 53 Tambahan Lembe
Negara Republik Indonesia .

KEEMPAT : Masa tugas Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) mulai tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 Mei 2022

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Panglima Utama I
NIP. 19650517 199003 2 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 9001/63/ISEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 13 MEI 2022

PERUBAHAN ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DA
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

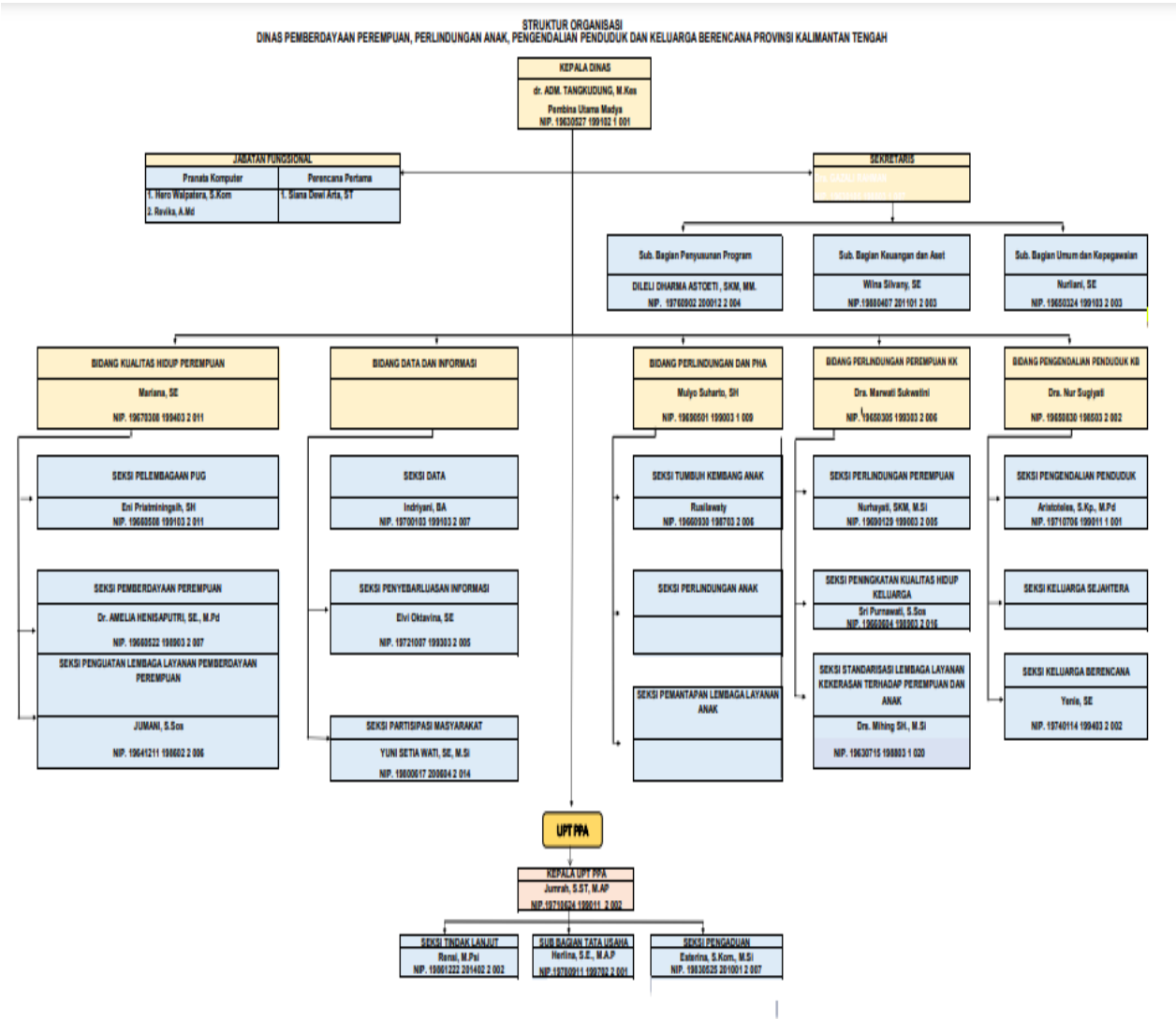
No	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam SK	Ket
1.	Drs. MAIRWATI SUKAWATI NIP. 19650305 199303 2 006	Sekretaris	Asesor	-

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Panglima Utama I
NIP. 19650517 199003 2 006

4. Penataan Tatalaksana

- Penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur internal dalam tingkat pemahan dan impelentasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Struktur Organisasi



2. Analisis Proses Bisnis

Proses bisnis inti yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mencakup beberapa hal yaitu :

- Pemberdayaan;
- Perlindungan;
- Pengendalian Penduduk;
- Keluarga Berencana;
- Perumusan Kebijakan;
- Pembinaan;
- Evaluasi;
- Pelaporan.

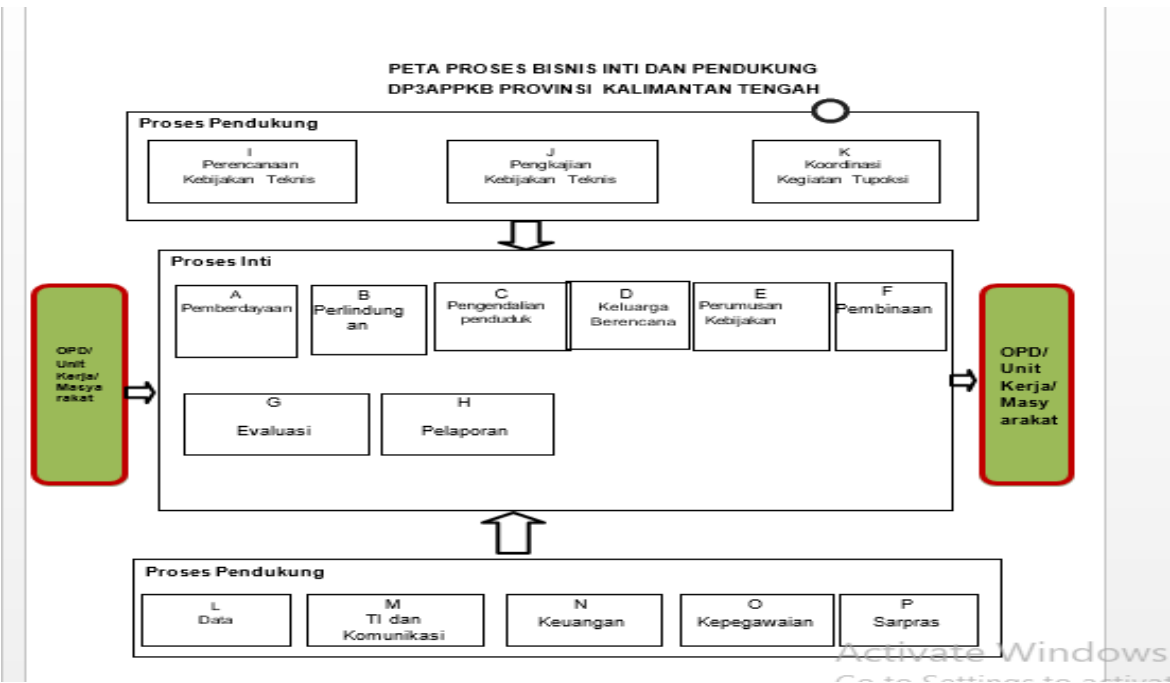
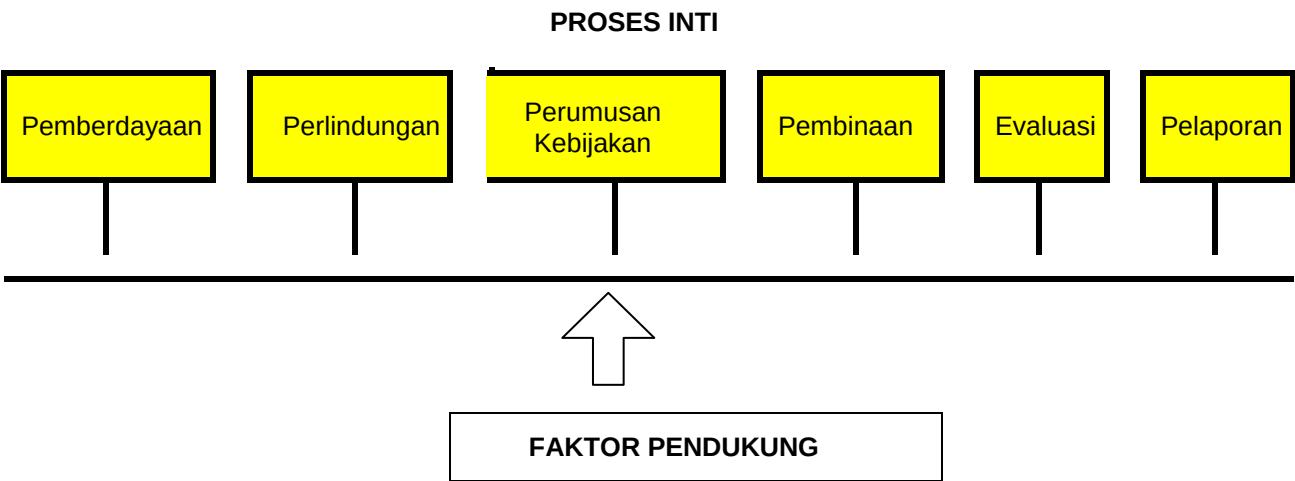
Sedangkan Proses Pendukungnya antara lain :

- Keuangan
- Kepegawaian
- Data
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Sarana dan Prasarana
- Perumusan dan Perencanaan Kebijakan Teknis
- Pengkajian kebijakan teknis
- Koordinasi kegiatan tupoksi

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikelompokkan proses bisnis inti dan pendukung sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini :

Pengelompokkan Proses Bisnis

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

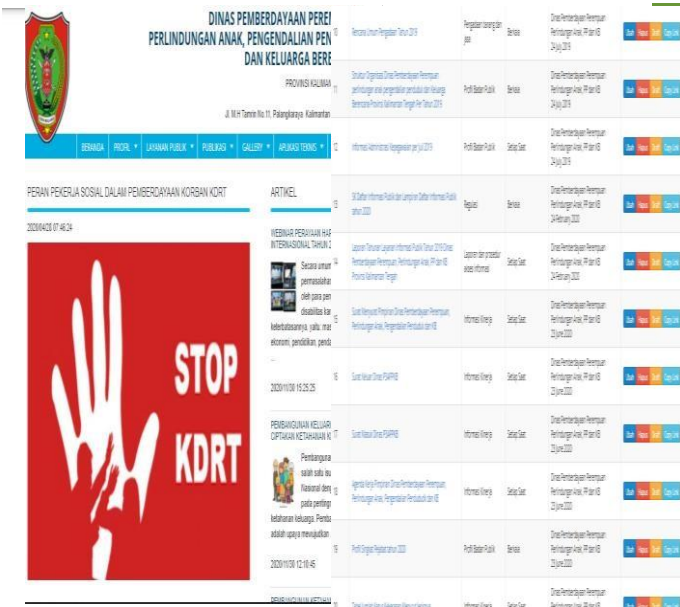


PENGELOMPOKAN PELAKSANAAN TUGAS

DINAS P3APPKB PROVINSI KALTENG

NO	TUGAS	KLASIFIKASI FUNGSI	PENG GAMBARAN DALAM PETA
1	Pemberdayaan	UTAMA	A
2	Perlindungan	UTAMA	B
3	Pengendalian Penduduk	UTAMA	C
4	Keluarga Berencana	UTAMA	D
5	Perumusan Kebijakan	UTAMA	E
6	Pembinaan	UTAMA	F
7	Evaluasi	UTAMA	G
8	Pelaporan	UTAMA	H
9	Perencanaan Kebijakan Teknis	PENDUKUNG	I
10	Pengkajian kebijakan teknis	PENDUKUNG	J
11	Koordinasi kegiatan tupoksi	PENDUKUNG	K
12	Data	PENDUKUNG	L
13	Teknologi Informasi & Komunikasi	PENDUKUNG	M
14	Keuangan	PENDUKUNG	N
15	Kepegawaian	PENDUKUNG	O
16	Sarana & Prasarana	PENDUKUNG	P

- Peningkatan PPID pada Dinas P3APPKB dengan memasukkan informasi dalam bentuk data, berita dan Artikel. Pada Website : <https://dp3appkb.kalteng.go.id/>



PERMINTAAN INFORMASI

Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (JPID).

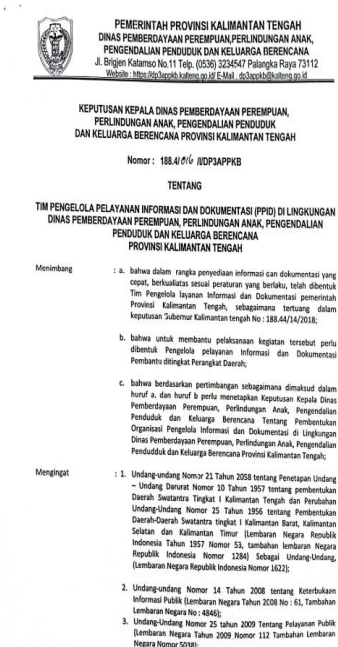
Cara Permintaan Informasi

JPID Provinsi Kalimantan Tengah

Prosedur Permohonan Informasi

Keputusan Pelayan Informasi

SK Perubahan PPID Provinsi Kalimantan Tengah



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 188.4/01/ DP3APPKB

TENTANG

TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (JPID) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemecatan informasi dan dokumentasi yang cepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, telah dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No : 188.44/14/2018;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Pengelola pelayanan informasi dan Dokumentasi Pembantu di tingkat Peringkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 No : 61, Tambahan Lembaran Negara No : 43462);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 188.4/01/ DP3APPKB

TENTANG

TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (JPID) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

- a. Mengingat bahwa JPID Pembantu tersebut perlu dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di tingkat Peringkat Daerah;
- b. Mengingat bahwa JPID Pembantu tersebut perlu dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di tingkat Peringkat Daerah;
- c. Mengingat bahwa JPID Pembantu tersebut perlu dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di tingkat Peringkat Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 No : 61, Tambahan Lembaran Negara No : 43462);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Surat Keputusan PPID Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

- Pengaduan dan layanan dan Kasus di Hotline UPT – Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah.



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. M.H Tamrin No.11, Palangkaraya Kalimantan Tengah, 73111

BERANDA

PROFIL

LAYANAN PUBLIK

PUBLIKASI

GALLERY

APLIKASI TEKNIS

LAINNYA

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun online



2. Petugas mencatat permintaan informasi, mempelajari, dan meneruskan Formulir



PENGADUAN MASYARAKAT

Laporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Unit Pelayanan Terpadu

SOP Layanan

Formulir Kasus Anak

Formulir Kasus Dewasa

PERMINTAAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tata Cara Permintaan Informasi



Hotline PPA Prov

Hotline PPA Prov

+62 811-5201-515

TEL

Hotline Upt Ppa

Nama Bisnis

Layanan Pengaduan UPT PPA

Deskripsi

Khusus UPT – PPA Provinsi Kalimantan Tengah

5. Penguatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

- Penyusunan Analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja
- Update Data Pegawai di Web dp3appkb

BERANDA

PROFIL

LAYANAN PUBLIK

PUBLIKASI

GALLERY

APLIKASI TEKNIS

LAINNYA

TENTANG DP3APKB

VISI DAN MISI

TUJUAN

SASARAN

STRUKTUR ORGANISASI

KELEMBAGAAN



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

BIDANG DATA DAN INFORMASI

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

UPT PPA



H. SUGIANTO SABRAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMAKAI MASKER

MENCUCI TANGAN

- Pelaksanaan Penerapan disiplin sesuai PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai



- Pengembangan Kompetensi Pegawai baik Diklat dan Pelatihan – Pelatihan.
- Ketersediaan SIMPEG Lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang link ke SIMPEG ke Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah.



6. Penguatan Akuntabilitas

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 s.d 2022 bagi Pejabat Eselon II,III dan IV
- Pelaksanaan capaian RENSTRA
- Telaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
- Terlaksananya penyusunan LAKIP

Nilai hasil evaluasi kinerja Dinas P3APPKB (LAKIP)

N o	Komponen	Bobot	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,65	22,65	22,19	30,00
2	Pengukuran Kinerja	25%	17,81	17,81	17,19	25,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,09	12,09	12,31	15,00
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,78	5,78	6,58	10
5	Pencapaian Kinerja	20%	12,80	12,80	13,01	20
6	Nilai Hasil Evaluasi	100%	63,48	71,12	70,52	71,27
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B (BAIK) Peringkat 19	BB (SANGAT BAIK) Peringkat 6	BB (SANGAT BAIK) Peringkat 5	BB (SANGAT BAIK) Peringkat 6

Telaksananya penyusunan Renstra, Renja, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban LKPF



RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JL. M.H THAMRIN NO.11 TELP/FAX (0536) 3224547, PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112



RENCANA KERJA
TAHUN 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenc
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021



JL. M.H THAMRIN NO.11 TELP/FAX (0536) 3224547, PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPF)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2020



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2019

Pembaharuan Data Terbaru



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JL.M.H Thamrin No.11 Telp/Fax (0536) 3224547, Palangkaraya 73112 Kalimantan Tengah



RENCANA KERJA
TAHUN 2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah



JL. M.H THAMRIN NO.11 TELP/FAX (0536) 3224547, PALANGKA RAYA 73112 KALIMANTAN TENGAH Tahun 2021



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPF)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Provinsi Kalimantan Tengah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021

7. Penguatan Pengawasan

a Terbentuknya Tim Unit Pengendali Gratifikasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 324547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 39 / 25 / SEKRE/DP3APPKB

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah, dibentuk unit Pengendali Gratifikasi
yang melakukan Pemantauan dan Pengendalian gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 53 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1522);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

e. menerima laporan gratifikasi dan pejabat (pegawai dan penerima
pemerintah) kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam
kegiatan pemantauan, klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
f. melakukan koordinasi, konsultasi dan suap – menyusup kepada KPK
atas nama Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2017;
g. mendakikurji atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang
tidak dianggap suap terkait kesadaran oleh Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah maupun oleh penerima;
h. meminta data dan informasi kepada organisasi Perangkat Daerah
terkait pemantauan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
i. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika
terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2017
oleh pejabat/pegawai.

KEEMPAT : Baya yang timbul akibat dilakukannya Keputusan ini dibebankan
pada anggaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021.

KELIMA : Menetapkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh
tanggu jawab

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah
dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,
dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pengarah Jember Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 39 / 25 / SEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 04 JANUARI 2021

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGEENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I	Penanggung Jawab	dr. ADM. Tangkudung M. Kes
II	Ketua	Dra. Marwati Sukwatin
III	Sekretaris	Dilei Dharma Astuti, SKM, MM
IV	Anggota	1. Wina Silvary, SE 2. Martawati, S. Sos 3. Ghetzy Christina, SKM

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,
dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pengarah Jember Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

SK Perubahan Tim Unit Pengendali Gratifikasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 324547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 39 / 25 / SEKRE/DP3APPKB

TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah, dibentuk unit Pengendali Gratifikasi
yang melakukan Pemantauan dan Pengendalian gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 53 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1522);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

e. menerima laporan gratifikasi dan pejabat (pegawai dan penerima
pemerintah) kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam
kegiatan pemantauan, klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
f. melakukan koordinasi, konsultasi dan suap – menyusup kepada KPK
atas nama Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2017;
g. mendakikurji atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang
tidak dianggap suap terkait kesadaran oleh Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah maupun oleh penerima;
h. meminta data dan informasi kepada organisasi Perangkat Daerah
terkait pemantauan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
i. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika
terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2017
oleh pejabat/pegawai.

KEEMPAT : Baya yang timbul akibat dilakukannya Keputusan ini dibebankan
pada anggaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022.

KELIMA : Menetapkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh
tanggu jawab

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah
dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2022

PI KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pengarah Jember Madya
NIP. 19660713 199903 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGEENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 39 / 25 / SEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 02 JANUARI 2022

PERUBAHAN SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGEENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I	Penanggung Jawab	dr. Linea Victoria Aden, M.M. Kes
II	Ketua	Dra. Marwati Sukwatin
III	Sekretaris	Wina Silvary, SE
IV	Anggota	1. Nuriani, SE 2. Dilei Dharma Astuti 3. Martawati, S. Sos

PI KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pengarah Jember Madya
NIP. 19660713 199903 2 005

- b. Peningkatan Pelayanan, Penanganan, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pelayanan UPT – PPA Provinsi Kalimantan Tengah

JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021

INFORMASI JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN	JUMLAH PELAKU
48	48	45

JUMLAH KORBAN MENURUT JENIS KELAMIN		JUMLAH PELAKU MENURUT JENIS KELAMIN	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
10	38	27	5

JUMLAH KORBAN MENURUT KELOMPOK UMUR			
0-17 Tahun	18-24 Tahun	25-59 Tahun	60 Tahun (+)
Laki-Laki = 5	Laki-Laki = 0	Laki-Laki = 0	Laki-Laki = 0
Perempuan = 20	Perempuan = 1	Perempuan = 6	Perempuan = 0

JUMLAH PELAKU MENURUT KELOMPOK UMUR			
0-17 Tahun	18-24 Tahun	25-59 Tahun	60 Tahun (+)
Laki-Laki = 0	Laki-Laki = 1	Laki-Laki = 23	Laki-Laki = 2
Perempuan = 0	Perempuan = 1	Perempuan = 5	Perempuan = 0

JENIS KEKERASAN BERDASARKAN USIA						
PENELANTARAN	TPPO	KENAKALAN REMAJA	BAWA LARI ANAK	KEKERASAN PSIKIS	Pencabulan anak di bawah umur	Ingin Bertemu dengan Anak
6, 12, 29, 38, 36 20 Th, 8 Th				11, 7, 13, 14,11, 16,36, 15,27, 12 dan 8 Th	13, 11, 12, 13,4,12 Th	28 Th dan 1th
7	0	0	0	11	6	2

BENTUK PELAYANAN					
PELAPORAN	PENDAMPINGAN	MEDIASI	RUJUKAN	PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS	BANTUAN HUKUM
19	6	0	14	16	5

- c. Penyediaan data Jumlah ASN lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	0	1	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	6	2	4	6
3.	Kasubbag / Kasi	Esselon IV	2	0	2	2
4.	Pejabat Fungsional Penyetaraan		16	5	10	15
5.	Pejabat Fungsional Tertentu		4	1	3	4
Jumlah			29	8	20	28

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	11
2.	Pembina Utama Madya	IV/b	0	0	0	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	0	0	0	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	0	3	3	
5.	Pembina	IV / a	3	5	8	
6.	Penata Tk. I	III / d	0	14	14	38
7.	Penata	III / c	2	5	7	
8.	Penata Muda Tk. I	III / b	5	10	15	
9.	Penata Muda	III / a	1	1	2	
10.	Pengatur Tk. I	II / d	2	2	4	7
11.	Pengatur	II / c	0	0	0	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	0	1	1	
13.	Pengatur muda	II / a	2	0	2	0
14.	Juru Tk. I	I / d	0	0	0	
15.	Juru	I / c	0	0	0	
16.	Juru muda TK. I	I/b	0	0	0	
17.	Juru Muda	I/a	0	0	0	
Jumlah			15	41	56	56

- d. Penyediaan Data Jumlah ASN lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengisi LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) sesuai SE Permenpan RB No.1 Tahun 2005.

	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI TEGAHWI NEGARA SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANANTA	FORMULIR 1721-A2 Isian dan Tanda Tangan Wajib Isian dan Tanda Tangan Wajib KELOMPOK PENGHASILAN KELOMPOK PENGHASILAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NOMOR: 1.2-12.30 - 10000
NAMA TERANG BUKAN LAIN : KELOMPOK PENGHASILAN NAMA TERANGKALA : KELOMPOK PENGHASILAN	NPWP TERANGKALA : NPWP : 0000000000	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG		
1. NAMA : KELOMPOK PENGHASILAN 2. NPWP : 0000000000 3. NAMA : KELOMPOK PENGHASILAN 4. NAMA : KELOMPOK PENGHASILAN 5. NAMA : KELOMPOK PENGHASILAN 6. NAMA : KELOMPOK PENGHASILAN	7. NAMA : KELOMPOK PENGHASILAN 8. NAMA : KELOMPOK PENGHASILAN 9. NAMA : KELOMPOK PENGHASILAN 10. NAMA : KELOMPOK PENGHASILAN	
B. RENCANA PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
TRAILAN		RUMAH (Rp)
NAMA TERANG : 0000000000		0000000000
PENGHASILAN (Rp)		
1. PENGHASILAN PERMULAAN : 0000000000		0000000000
2. PENGHASILAN SISA : 0000000000		0000000000
3. PENGHASILAN SISA : 0000000000		0000000000
4. PENGHASILAN SISA (SISA) : 0000000000		0000000000
5. PENGHASILAN SISA (SISA) : 0000000000		0000000000
6. PENGHASILAN SISA (SISA) : 0000000000		0000000000
7. PENGHASILAN SISA (SISA) : 0000000000		0000000000
8. PENGHASILAN SISA (SISA) : 0000000000		0000000000
9. PENGHASILAN SISA (SISA) : 0000000000		0000000000
10. PENGHASILAN SISA (SISA) : 0000000000		0000000000



KORUPSI
PENGOROTAN
KORUPSI



PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggai Penyempurnaan)Jenis Laporan : Tahun 22 Januari 2021(Khusus : Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PENGADYANTAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEANTILAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKANCA

I. DATA PRIBADI

1. Nama	: MELKA SILVANY
2. Jabatan	: KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
3. NIK	: 408001

B. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	—
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	130.000.000
1. MESIN, ALANZA MINOLIS Tahun 2017, HASIL SENOHI	Rp.	
		130.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	—
D. SURAT BERHARGA	Rp.	—
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.254.081
F. HARTA LAINNYA	Rp.	—
Sub Total	Rp.	141.254.081



KORUPSI
PENGUNGKAPAN
KORUPSI

2020



PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Lenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2021/Periode - 2020)

DIBANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEMERUPAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENDEKATAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARTAWIJUN**

2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**

3. NIK : **151086**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

	Rp.	745.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m ² /100 m ² di KOTA PALANGKA RAJA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m ² /252 m ² di KOTA PALANGKA RAJA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah Seluas 3360 m ² di PULANG PSAU, BAWASAN Rp. 50.000.000		
4. Tanah Seluas 24700 m ² di PULANG PSAU, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
5. Tanah Seluas 10000 m ² di PULANG PSAU, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		

Pembaharuan Data

[illegible]

		2021
PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEYAKUAN PENYELENGGARA NEGARA <i>(Terbilang Penyelenggaraan Laporan Tahunan 14 Januari 2022 Periode: 2021)</i>		
SIKAS	IDENTIFIKASI	
LEMBAGA	PENYERANG POKOK KALAMATI AN TENDAK	
UNIT KERJA	DATA PEMERIKSAAN DAN PENYELANGKARAN ASAS, PENYELANGKARAN PENGUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
I. DATA PRIBADI		
1. Nama	MARTIANUS	
2. Jabatan	BENIHARANA PENGSELILARAN	
3. Ners	19/08/	
II. DATA HARTA		
A. TAKANAN DAN HARTA	Rp.	742.000.000
1. Tanah dan Bangunan Siskab 180 m ² x 128 m ² di KOTTA PALANGKA KATA, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Siskab 180 m ² x 128 m ² di KOTTA PALANGKA KATA, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
3. Tanah Siskab 2.000 m ² di PLANGA PRIGAL, MARIKARA, Rp. 360.000.000		
4. Tanah Siskab 24700 m ² di PLANGA PRIGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
5. Tanah Siskab 10000 m ² di PLANGA PRIGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
6. Tanah Siskab 100 m ² di PLANGA PRIGAL, MARIKARA, Rp. 30.000.000		
7. Tanah Siskab 2500 m ² di PLANGA PRIGAL, MARIKARA, Rp. 5.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	195.000.000
1. MOTOR, JARAS 14000 SEBESAR MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, TITIKSA MIRA BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERSEKUTUHAN LAINNYA	Rp.	23.000.000
1. SURAT BERTANAH		
2. SURAT BERTANAH	Rp.	10.000.000
3. KAS DAN SETRAN KAS	Rp.	10.000.000

[illegible]

 **PEREMINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
DIKAS PERHIMPATAN PEREMPUAN, PERKULIAHAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jember Kalimantan Tengah, No. 10, Jember, 74001 Palangka Raya 71115
Website : <http://www.kalteng.go.id> e-mail : kalitengah@kaliteng.go.id

SURAT PERNYATAAN
TOAK PERAKH DATUATH HUKUM DAN TINGKAT SEDANG BERAKT
Nomor : B24/P/Sareg/04/PAP/03

Yang beranda terdapat dibawah ini:
Nama : **dr. LINA VICTORIA ADEN MUKES**
NIP : **19800717 1480021 006**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pemrinta Tingkat II/AN**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberantasan Penyakit, Pencegahan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **WENIDA SILVANY, SE**
NIP : **19820212 210021 2 003**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pemrinta 2002**
Jabatan : **Kepala Sub Dinas Keuangan dan Harta
Dinas Pemberantasan Penyakit, Pencegahan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam surat terakhir tidak pernah dipukul hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demiakan surat pernyataan ini agar baik dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan yang apabila dilanggar baik sengaja atau tidak akan berakibat hukuman disiplin tingkat berat.

Palangka Raya, 17 Mei 2022



dr. LINA VICTORIA ADEN MUKES
NIP : 19800717 1480021 006
Kepala Dinas

8. Pelayanan Publik

Pengelolaan Pelayanan kasus kekerasan pada anak dan perempuan melalui UPT – PPA di Kalimantan Tengah

Jumlah Kasus	S	Pekerjaan														Status Perkawinan	Difabel	KDRT	Total		
		0-5	06-Dec	13-17	18-24	25-44	NA	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	Ibu Rumah Tangga	Swasta / Buruh	PNS / TNI / POLRI	Pedagang / Tani / Nelayan	NA	Belum Kawin	Kawin	Cerai			
50	L	2	6	4	0	1	0	2	0	7	1	3	0	0	1	9	3	0	0	1	13
	P	5	13	5	5	7	0	4	5	20	4	2	2	0	1	25	5	6	0	3	37
	T	7	19	9	5	8	0	6	5	27	5	5	2	0	2	34	8	6	0	4	50
Total 50	L	2	6	4	0	1	0	2	0	7	1	3	0	0	1	9	3	0	0	1	13
	P	5	13	5	5	7	0	4	5	20	4	2	2	0	1	25	5	6	0	3	37
	T	7	19	9	5	8	0	6	5	27	5	5	2	0	2	34	8	6	0	4	50

Jumlah Kasus	S	Usia							Anak	Dewasa	Pendidikan								
		0-5	06-Dec	13-17	18-24	25-44	45-59	60+			NA	Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	TK	PAUD	NA
50	L	2	6	4	0	1	0	0	12	1	0	2	4	3	4	0	0	0	0
	P	5	13	5	5	7	2	0	23	14	1	3	11	8	8	6	0	0	0
	T	7	19	9	5	8	2	0	35	15	1	5	15	11	12	6	0	0	0
Total 50	L	2	6	4	0	1	0	0	12	1	0	2	4	3	4	0	0	0	0
	P	5	13	5	5	7	2	0	23	14	1	3	11	8	8	6	0	0	0
	T	7	19	9	5	8	2	0	35	15	1	5	15	11	12	6	0	0	0

- Informasi layanan Administrasi melalui Hotline UPT – PPA dan Fasilitas tindak lanjut hasil pengaduan secara online melalui Hotline UPT – PPA



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGADUAN MASYARAKAT Laporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diajukan korban, keluarga atau masyarakat. Unit Pelayanan Terpadu SOP Layanan Formulir Kasus Anak Formulir Kasus Dewasa TELEPON WHATSAPP	PERMINTAAN INFORMASI Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tata Cara Permintaan Informasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah Formulir Permohonan Informasi Survei Kepuasan Pelayanan Informasi	LAPOR GRATIFIKASI ONLINE Setiap Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK. Prosedur dan Tata Cara
---	---	---

Website Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Hubungi Kami



UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KALIMANTAN TENGAH

Gedung 2
Jalan M.H. Thamrin No. 11, Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, 73111
Hotline : 0811 5201 515



LAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS P3APPKB PROV. KALTENG

www.uptppa.kalteng-go.id
upt_ppa_provinsi
08115201515
Jl. Yos Sudarso No.11 Palangka Raya Kalimantan Tengah

Website : UPT – PPA Provinsi Kalimantan Tengah

- Penyediaan teknologi informasi dalam pemberian layanan lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa Program unggulan (Quick Wins) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 sampai 2022 adalah :

1. Pengembangan Teknologi Informasi Melalui Website dp3appkb; Vidio Troon facebook,Instagram Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



Vidio tron Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



Facebook Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng



Instagram Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

2. Kode etik pelayanan di UPT – Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Pelayanan UPT PPA di Provinsi Kalimantan Tengah mejamin kerahasiaan pelapor dan pelayanan diberikan secara gratis.



3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemudian dilanjutkan dengan Program unggulan (Quick Wins) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2022 yang menyangkut :

1. Revolusi Mental/perubahan mental model/perilaku aparatur
2. Pengembangan Teknologi Informasi
3. Penguatan Pengawasan
4. Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Peningkatan Pelayanan Publik

Kelima (Quick Wins) tersebut merupakan program unggulan yang menjadi target terlaksananya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2022 dalam rangka mewujudkan tatanan perubahan sikap mental sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi, birokrasi yang efektif dan efisien, e-government, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.

